



KEPALA DESA GEMPOLDENOK
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA
GEMPOLDENOK NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLDENOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 50 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal bersekala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024, yang mengatur pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2025,
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK);

22. Peraturan Bupati Kabupaten Demak nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda No. 7 tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 52 Tahun 2015 telah di ubah Nomor 19 tahun 2016, dan ada perubahan lagi Nomor 42 tahun 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda No. 7 tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 68 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Anggaran Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
30. Keputusan Bupati Demak Nomor 971 / 254 Tahun 2025 tentang tentang besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak Tahun 2025;
31. Peraturan Desa Gempoldenok Nomor 10 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoldenok Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLDENOK
dan
KEPALA DESA GEMPOLDENOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLDENOK TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 2.116.966.703,- (*Dua Milyar Seratus Enam belas juta Sembilan ratus Enam puluh Enam ribu Tujuh ratus Tiga rupiah*), **bertambah/berkurang** sejumlah Rp. **26.781.946,-** (*Dua puluh Enam juta Tujuh ratus Delapan puluh Satu ribu Sembilan ratus Empat puluh Enam rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.143.748.649,- (*Dua milyar Seratus Empat puluh Tiga juta Tujuh ratus Empat puluh Delapan ribu Enam ratus Empat puluh Sembilan rupiah*) bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	455.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	130.000.000,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	585.000.000,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.661.097.306,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(103.218.054,00)

	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.557.879.252,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	869.397,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	869.397,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.143.748.649,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	790.454.163,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	108.909.285,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	899.363.448,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	995.358.530,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(199.660.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	795.698.530,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	172.809.260,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	11.090.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	183.899.260,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	a. Semula	Rp	85.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(43.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	42.000.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	85.600.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.900.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	79.700.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan		2.000.661.238,00
		Rp	
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	143.087.411,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	12.255.250,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	217.339,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	12.472.589,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	155.560.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	155.560.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(143.087.411,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gempoldenok

Ditetapkan di Gempoldenok
pada tanggal 02 Januari 2026

TTD

SURATI

Diundangkan di Gempoldenok
pada tanggal 02 Januari 2026

PLT.SEKRETARIS DESA GEMPOLDENOK,

TTD

SUGIYANTO

BERITA DESA GEMPOLDENOK TAHUN 2026 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Desa Gempoldenok

